



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 154 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN
2019-2024 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa simultan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Srategis Tahun 2019-2024 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2019-2024:
 1. melakukan penyesuaian Rencana Strategis berdasarkan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyusun dokumen Rencana Strategis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022:
 1. Mengusulkan program dan kegiatan yang relevan dengan dokumen Rencana Strategis; dan
 2. Menyusun dokumen Rencana Kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Marts, 2021

BUPATI TABALONG, L



ANANG SYAKHFIANI 18/3/21

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 15A /2021
 TANGGAL 18 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS
 TAHUN 2019-2024 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN	KET
1.	Kepala Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Sub bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN	KET
16.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Calon Perencanaan Pertama ENDAH TRI WAHYUNI, S.PD	Anggota	
22.	Peneliti Pertama HJ.ANDINI PUTRI TITASARI, ST	Anggota	
23.	Peneliti Pertama NURUL IZZATI, SKM	Anggota	

BUPATI TABALONG, K



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 154 /2021
 TANGGAL 18 MAREK 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN	KET
1.	Kepala Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Sub bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN	KET
16.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Calon Perencanaan Pertama ENDAH TRI WAHYUNI, S.PD	Anggota	
22.	Peneliti Pertama HJ.ANDINI PUTRI TITASARI, ST	Anggota	
23.	Peneliti Pertama NURUL IZZATI, SKM	Anggota	

↳ BUPATI TABALONG, ↳



↳ ANANG SYAKHFIANI ↳